

ABSTRAK

Skripsi ini adalah studi tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Penyaluran Dana Zakat *fi sabitillah* dalam bidang pendidikan. Tabung Baitulmal Sarawak (TBS) Malaysia. Secara rinci, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pengelolaan dana zakat *fi sabitillah* dalam bidang pendidikan di Tabung Baitulmal Sarawak, apa saja praktek pnyaluran dana zakat *fi sabitillah* yang dilakukan Tabung Baitulmal Sarawak. Kemudian, lebih lanjut akan dijabarkan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek penyaluran dana zakat *fi sabitillah* di Tabung Baitulmal Sarawak tersebut. Adakah sesuai dengan syariat hukum Islam ataupun bertentangan?

Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan telaah pustaka dalam mengumpulkan data dan kemudian data tersebut dianalisa atau diolah dengan menggunakan metode deskriptif dan deduktif.

Di akhir penulisan, penulis mendapati praktek penyaluran dana zakat *fi sabitillah* dalam bidang pendidikan di TBS dibolehkan menurut hukum Islam karena bersesuaian dengan konsep *fi sabitillah* dalam zakat bahwa para ulama tidak hanya memaknainya secara khusus atau sempit, tetapi juga mereka memaknainya secara umum dan luas. Dengan kata lain, konsep *fi sabitillah* sebaiknya diartikan secara khusus yakni jihad *fi sabitillah*, sebagaimana pendapat para jumbuh ulama, akan tetapi dengan meluaskan madlul jihad. Dengan demikian segala perbuatan atau amal baik yang bertujuan untuk membela agama Allah dimadlulkan ke dalam jihad *fi sabitillah*, tidak hanya jihad dalam makna perang dan yang berhubungan dengannya, tetapi juga bisa berupa segala bentuk kebaikan.

Dengan ini, TBS harus lebih melebarkan sayapnya dalam menerapkan dana zakat melalui jalur *fi sabitillah* dengan didasari oleh berbagai pertimbangan yang ada, sehingga TBS mampu menjadi garda terdepan sebagai lembaga zakat nasional yang konsen dalam memberikan solusi dari setiap permasalahan umat dewasa ini.